



**KEPALA DESA PRUPUK SELATAN  
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PRUPUK SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA PRUPUK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRUPUK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDES (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
  25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
  31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
  32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi

- Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa;
  35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
  36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
  37. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penertiban Retribusi Dan Hak Atas Tanah Kas Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
  38. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
  39. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
  40. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019-2024 (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
  41. Peraturan Desa Nomor 15 tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Pilkades (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 15);
  42. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Bencana Alam (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 16);
  43. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
  44. Peraturan Desa Prupuk Selatan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Prupuk Selatan Tahun 2025 (Lembaran Desa Prupuk Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
  45. Peraturan Desa Prupuk Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Prupuk Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRUPEK SELATAN  
dan  
KEPALA DESA PRUPEK SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA PRUPEK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PRUPEK SELATAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1. Pendapatan Desa	Rp	2.701.566.833,00	2.648.432.339,00
2. Belanja Desa	Rp	2.663.821.121,00	2.608.478.934,00
Surplus/Defisit	Rp	37.745.712,00	39.953.405,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.254.288,00	2.245.288,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(37.745.712,00)	(37.745.712,00)
SILPA	Rp	0,00	2.207.693,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PRUPUK SELATAN.

Ditetapkan di : Prupuk Selatan

Pada tanggal : 14 Januari 2026



Diundangkan di : Prupuk Selatan

Pada tanggal : 14 Januari 2026



LEMBARAN DESA PRUPUK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2026